

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah satu-satunya negara yang akan mempertahankan kedaulatan negaranya untuk mencapai cita-cita bangsa yang adil dan beradab. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyatnya. Kekayaan dapat dicapai melalui proses pembangunan, dan salah satunya adalah pembangunan bidang ekonomi.

Dunia usaha dalam bidang ekonomi mendorong adanya hubungan kerja, yaitu adanya suatu kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja.<sup>1</sup> Kontrak kerja didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup> Hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja didasarkan pada kontrak kerja yang disepakati baik kontrak jangka waktu tertentu yang didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu ataupun kontrak kerja waktu tidak tertentu didasarkan pada kontrak kerja waktu tidak tertentu sampai usia pensiun.

Antara pemberi kerja dan pekerja diberikan kebebasan untuk membuat kontrak kerja selama tidak melanggar hukum dan peraturan. Hal tersebut merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan antara pemberi kerja dan pekerja karena dalam kontrak kerja terdapat kepentingan pemberi kerja

---

<sup>1</sup> Bagus Sarnawa, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Labolatorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>2</sup> I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Bali, Udayana University Press, hlm. 57.

dan pekerja yang harus sama-sama dilindungi. Hak-hak pemberi kerja yang diatur oleh perundang-undangan secara umum adalah hak untuk membuat peraturan dan kontrak kerja, pemberhentian, penutupan perusahaan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi perusahaan, serta hak untuk mengalihkan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain. Adapun hak-hak pekerja diantaranya umum adalah: Hak untuk bekerja, Hak atas upah yang adil, Hak untuk berorganisasi, Hak atas keselamatan dan kesehatan, Hak untuk diadili secara hukum dengan sah, Hak atas perlakuan yang sama, privasi, hak atas kebebasan hati nurani.<sup>3</sup> Perwujudan hak-hak pekerja dapat dicapai dengan memberikan jaminan sosial kepada pekerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko di pasar tenaga kerja, seperti: risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan industri, sakit, cacat, tua usia, kematian, dll. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) wujud daripada sistem perlindungan sosial yang melindungi pekerja.<sup>4</sup> Pasal 34 (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.<sup>5</sup>

Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan

---

<sup>3</sup> Ade Inria Wella Tatia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Setelah Peralihan Status Kelembagaan Jamsostek Menjadi BPJS”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 145.

<sup>4</sup> Bagus Sarnawa, Op., Cit., hlm. 143-144.

<sup>5</sup> Dede Agus, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Butuh/Pekerja”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 55.

pensiun dan jaminan kematian merupakan jaminan yang diamanatkan oleh UU Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menegakkan jaminan sosial bagi pekerja akan membantu memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dilakukan dengan benar. Asuransi kesehatan ini dirancang untuk menjamin pekerja mendapatkan tunjangan perawatan kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja, yang memberikan tunjangan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.<sup>6</sup>

Kedudukan hukum pekerja dengan pemberi kerja adalah bebas dan berimbang. Perusahaan mempunyai modal untuk menjalankan suatu usaha dan seorang karyawan mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berperan terhadap kelangsungan usaha pemberi kerja. Namun dalam praktiknya, posisi pemberi kerja dan pekerja/karyawan seringkali tidak seimbang, pekerja seringkali tidak memiliki daya tawar yang tinggi sehingga terkesan subordinat dibandingkan perusahaan pemberi kerja sehingga pada praktiknya terdapat perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak pekerja.

Sistem jaminan sosial tidak diberikan secara optimal kepada pekerja hal ini dapat dilihat dari data yang ditemukan bahwa sebanyak 534.820 pekerja di DIY atau sekitar 58% pekerja tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya merupakan pekerja PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial, maka pekerja tidak akan mendapatkan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja, yang

---

<sup>6</sup> Rudy Hendra Pakpahan, Eka N. A. M. Sihombing, "Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Sosial Security)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2012), hlm. 169.

akan berdampak negatif bagi pekerja.<sup>7</sup>

Ketidakpastian seputar pemberian jaminan sosial bagi pekerja yang berisiko mengalami kecelakaan kerja dalam lingkungan kerja harus diperhitungkan. Jaminan sosial yang baik memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Pembagian jaminan sosial yang adil kepada pekerja dapat menjadi hal yang baik bagi perusahaan.<sup>8</sup>

Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka harus diselesaikan secara adil. Para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan berbagai upaya antara lain: Untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, pemerintah perlu melakukan intervensi, menetapkan peraturan perundang-undangan yang baik, serta memperkuat perlindungan dan perlindungan hukum.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji hal di atas dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA DI PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Indira Kartini, 2016, “Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam”, (Tesis Ilmu Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), hlm. 22.

<sup>8</sup> Andreas G, Evelin J, dan Juliana W “Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu”, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 1.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dalam penelitian ini dapat menemukan permasalahan yang kemudian akan dijadikan acuan untuk dapat mengkaji lebih rinci, adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu:

1. Apa saja hak jaminan sosial pekerja?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak jaminan sosial pekerja di PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta?
3. Apa saja faktor penghambat upaya perlindungan terhadap hak jaminan sosial pekerja di PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti sehingga tujuan tersebut diharapkan menjadi spirit dan arahan peneliti dalam melakukan dan Menyusun sebuah penelitian adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja hak jaminan sosial pekerja.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak jaminan sosial pekerja di PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya perlindungan terhadap hak jaminan sosial pekerja di PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya perlindungan terhadap hak jaminan sosial pekerja di PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perlindungan terhadap hak jaminan sosial pekerja di PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk masyarakat memiliki gambaran tentang topik penelitian ini yaitu tentang perlindungan terhadap hak jaminan sosial pekerja di PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Yogyakarta.

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan penalaran peneliti.